



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Jalan Indra Giri No.1 Kel. Padang Harapan
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Pos.38225
Laman: bengkulu.bawaslu.go.id

DITERIMA DARI <i>Bawaslu</i>	
NOMOR <i>28-01-08</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Jumat</i>
TANGGAL	: <i>5 Juli 2019</i>
JAM	: <i>16.26 WIB</i>

Nomor : *.62* ./K.Bawaslu-K~~08~~⁰⁸/VII/2019 Bengkulu, *7* Juli 2019

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : *Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu Terkait Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019*

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

1.1. Register Perkara Nomor: **28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Kebangkitan Bangsa – PKB a.n. JUKAN)**

1.1.1. Hasil Pengawasan Terhadap Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan

a.) Bahwa terhadap permohonan a quo, PEMOHON pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

ASLI

1. *Adanya dugaan 8 (Delapan) orang pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada TPS 2, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi "Tidak Dapat Menunjukkan Formulir Model A5";*
 2. *Adanya Keberatan dan Permintaan PEMOHON untuk dilakukannya "Pemungutan Suara Ulang (PSU)" di TPS 2, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang disampaikan oleh Saksi PEMOHON pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, yang tidak ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh TERMOHON;*
- b.) **Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan terkait hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya diketahui fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan tahapan pemilu berkaitan dengan dalil-dalil permohonan *a quo*, yang selanjutnya akan diuraikan di bawah ini.**
- c.) **Bahwa terkait dalil permohonan PEMOHON mengenai "Adanya dugaan 8 (Delapan) orang pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih**

Tambahan (DPTb) pada TPS 2, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi "Tidak Dapat Menunjukkan Formulir Model A5", berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS dimaksud, diketahui adanya fakta: "dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tersebut tidak ditemukan adanya kejadian khusus maupun keberatan dan sanggahan dari masing-masing Saksi Peserta Pemilu, maupun dari Pengawas TPS", hal ini sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS Nomor 05/LHP/PM.00.02/IV/2019**, tertanggal 17 April 2019; **[Bukti PK 9.1 – 1]**

- d.) Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan pemilu yakni Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu yang dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk melakukan pengawasan pada tahapan ini. Sebagaimana tertuang dalam **Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 100/K.BE-01/PM.00.02/IV/2019**, tertanggal 20 April 2019, perihal: "*Pengawasan Pleno Kecamatan*"; **[Bukti PK 9.1 – 2]**

e.) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Kecamatan Seginim dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019. Bahwa benar dalam proses rapat pleno tersebut, Saksi Partai PKB atas nama PIRIN mengajukan keberatan yang telah dimuat dalam **Formulir Model DA2-KPU**, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: **[Bukti PK 9.1 – 3]**

1. *Pembuktian DPTb 9 orang tidak dilaksanakan oleh KPPS TPS 2, Desa Tanjung Agung;*
2. *Penghitungan Ulang Kotak Suara di hologram Demokrat kosong (0) diisi dengan angka 38 saat pleno kecamatan;*
3. *Penghitungan Suara Sah dan Tidak Sah Jumlah Tidak Sinkron dengan C1.*

f.) Bahwa terhadap pernyataan keberatan dari Saksi PEMOHON pada rapat pleno rekapitulasi tersebut, Panwaslu Kecamatan Seginim telah menindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi secara lisan kepada PPK Kecamatan Seginim dalam forum rapat pleno dimaksud, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan *crosscheck* terkait data DPTb yang telah disampaikan oleh Saksi Partai PKB, akan tetapi terhadap rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Seginim. Sebagaimana fakta-fakta tersebut diuraikan dan

termuat dalam **Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Seginim (Formulir Model A) Nomor: 84/LHP/PM.00.02/IV/2019**, tertanggal 25 April 2019; **[Bukti PK 9.1 – 4]**

- g.) Bahwa selanjutnya pada tahap rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah pula melakukan kegiatan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019. Bahwa pada saat berlangsungnya rapat pleno dimaksud, Saksi Partai PKB atas nama PIRIN mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model DB2-KPU**, yang pada pokoknya menyatakan: "keberatannya terkait tidak adanya penjelasan maupun tindak lanjut serta pembuktian dari KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, mengenai adanya pemilih sebanyak 8 orang yang terdaftar dalam DPTb di TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim, yang telah menggunakan surat suara, tanpa terlebih dahulu menyerahkan Formulir Model A5, sejak dilaksankannya rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan hingga rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten; **[Bukti PK 9.1 – 5]**
- h.) Bahwa terhadap adanya keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai PKB sebagaimana

disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan tindakan berupa rekomendasi tertulis, sebagaimana termuat dalam **Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 106/K.BE-01/PM.00.02/V/2019**, tertanggal 2 Mei 2019, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya salah satu rekomendasinya sebagaimana termuat dalam angka 3 huruf b, adalah: *"Memberikan penjelasan kepada Saksi Partai PKB atas keberatannya terhadap jumlah 8 DPTb di TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim"*. **[Bukti PK 9.1 – 6]**

- i.) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sebagaimana diuraikan dalam **surat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 103/PL.03.1-SP/1701/KPU-Kab/V/2019**, perihal: *"Penjelasan Kepada Saksi PKB Atas Keberatan Terhadap Jumlah 8 DPTb di TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim"*, tertanggal 7 Mei 2019, beserta lampirannya, yang ditujukan kepada "Saksi PKB", serta ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun surat tersebut menerangkan hal-hal terkait hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, yang

pada pokoknya sebagai berikut: **[Bukti PK 9.1 – 7]**

1. Jumlah Suara Sah untuk DPR RI ditulis di C1 Hologram 158 yang seharusnya 159;
2. Jumlah Surat Suara Tidak Sah untuk DPD ditulis di C1 Hologram 13 seharusnya 14;
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih untuk Provinsi dalam DPTb ditulis 9 orang seharusnya 7 orang;
4. Pengguna Hak Pilih dalam DPTb untuk Kabupaten ditulis di C1 dan C1 Hologram 9 orang seharusnya 5 orang;
5. Jumlah Suara Tidak Sah ditulis di C1 Hologram 2 semestinya 3;
6. Penulisan C1 Hologram untuk Partai Demokrat untuk Kabupaten/Kota kosong seharusnya ditulis sesuai dengan C1 dengan rincian suara sebagai berikut:

A.1	14. PARTAI DEMOKRAT			
A.2	1. DENDI MAN TARMIZI, S.E., S.H.		3	1
	2. MINADI, S.H.			2
	3. EKA WULANDARI			
	4. JERRY ANGRIAWAN, S.E.			1
	5. BANG SUDI			
	6. NOVIA LESTARI			
	7. NURDIANI			
	8. KOKO WANSYAHRI			
	9. ABDULADI, S.IP.			4
B	JUMLAH SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		3	8

7. *Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, atas nama Sdr. TUKARMAN yang membenarkan adanya "Penambahan DPTb" sebanyak 8 orang di TPS tersebut.*

- j.) Bahwa terhadap tindakan KPPS TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim, sebagaimana telah diuraikan di atas, Pihak KPU Bengkulu Selatan telah pula menindaklanjuti dengan memberikan Sanksi berupa "Peringatan Keras" kepada Anggota KPPS dimaksud, secara tertulis, sebagaimana tertuang dalam **surat KPU Nomor: 104/PL.03.1-RM/1701/KPU-KabV/2019**, tanggal 7 Mei 2019, hal mana surat tersebut ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan; **[Bukti PK 9.1 – 8]**
- k.) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap keberatan yang telah disampaikan dan diajukan oleh Saksi Partai PKB telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, selain itu juga terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim, selaku penyelenggara pemilu *ad hoc* telah dilakukan upaya penindakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan kewenangannya.

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 4 Juli 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**



Ketua,

PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si.

Anggota,

EDIANSYAH HASAN, S.H., M.H.

Anggota,

PATIMAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd.

Anggota,

DODI HERWANSYAH, S.Pd., M.M.

Anggota,

HALID SYAIFULLAH, S.H., M.H.